



SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 Desember 2018 pada sidang Pengadilan Agama Sorong, yang mengadili perkara waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Pihak Pertama 1, agama Islam, pekerjaan ASN Kebidanan, beralamat di Jalan X, RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.

Pihak Pertama 2, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan X, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat.

Pihak Pertama 3, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan X, RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.

Pihak Pertama 4, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan X, RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jalan X, RT. 001/RW. 000 (KTP), dan atau di Jalan X, RT. 017/RW. 000 (KK), Kelurahan Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Papua Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Ketiga, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan X, RT. 001/RW. 001, (Samping Toko Naga Jaya-Depan

1 dari 6 halaman, Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Srog



Pelabuhan), Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni,
Propinsi Papua Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**.

Pihak Keempat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan X, RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Remu Selatan,
Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong-Papua Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keempat**.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa
antara mereka itu sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan
perkara nomor 260/Pdt.G/2018/PA.Srog. dengan damai, dan untuk
hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1 (Satu)

Bahwa, pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga dan pihak keempat
telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah sengketa harta
warisan Almarhum X yang terjadi diantara para pihak dengan jalan
damai, saling maaf-memaafkan, tidak ada lagi menaruh rasa
dendam dikemudian hari dan bersedia dengan ikhlas melupakan
segala hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya baik ucapan
maupun perbuatan yang pernah menyakiti perasaan pribadi maupun
keluarga dari masing-masing pihak.

Pasal 2 (Dua)

Bahwa, pihak kedua, pihak ketiga dan pihak keempat mengakui
bahwa pihak pertama dan Ny. X adalah juga termasuk Ahli waris
Pengganti dan berhak pula atas harta warisan dari Almarhum X
melalui bagian ayahanda pihak pertama dan Ny. X yakni almarhum
X.

Pasal 3 (Tiga)

2 dari 6 halaman, Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Srog



Bahwa, pihak kedua bersedia serta menyanggupi permintaan dari pihak pertama untuk menambah Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta Rupiah*) kepada pihak pertama sebagai tambahan bagian hak ayahanda pihak pertama almarhum X, setelah sebelumnya sudah diterima pihak pertama dari pihak kedua senilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta Rupiah*) dan pembayaran utang almarhum X senilai Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) yang sudah dibayarkan oleh pihak kedua ke BMT, sehingga total bagian pihak pertama adalah **Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta Rupiah*)**.

Pasal 4 (Empat)

Bahwa, pembayaran uang tambahan Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta Rupiah*) yang dibayar pihak kedua kepada pihak pertama tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Untuk pembayaran pertama adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta Rupiah*) yang dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat ditandatanganinya surat perdamaian ini disertai bukti kwitansi;
- Dan untuk pembayaran sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta Rupiah*) akan dibayarkan secara angsur oleh pihak kedua kepada pihak pertama tiap bulannya setiap tanggal 5 (*lima*) jatuh tempo sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta Rupiah*) melalui Rekening BRI Nomor: 3417-01-034754-53-2 atas nama Saoda Ladaku.

Pasal 5 (Lima)

Bahwa, jika pihak kedua lalai melakukan pembayaran 3 (*tiga*) kali berturut-turut tanpa kabar berita, maka pihak pertama berhak menuntut pihak kedua menurut hukum dan aturan yang berlaku, dan pihak kedua dikenai denda Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu Rupiah*).

Pasal 6 (Enam)

3 dari 6 halaman, Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Srog



Bahwa, pihak keempat bersedia dengan ikhlas menghibahkan sebagian tanah yang sudah dibeli dari pihak kedua untuk dimanfaatkan secara terbatas hanya diperuntukkan selayaknya sebagai akses pejalan kaki dari dan menuju rumah tempat tinggal pihak pertama.

Pasal 7 (Tujuh)

Bahwa, pihak pertama menerima dengan ikhlas dan tidak akan mempermasalahkan lagi bahwa tanah warisan dari Almarhum Haji Bakri (X) yang telah dijual kepada pihak keempat dan saat ini sudah menjadi hak milik pihak keempat, serta mengakui jual-beli tanah warisan beserta bangunan di atasnya yang dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak keempat pada tanggal 13 Februari 2017 adalah sah dan berdasarkan kehendak bersama seluruh Ahli waris sehingga tanah tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik pihak keempat.

Pasal 8 (Delapan)

Pihak pertama dan pihak kedua sepenuhnya menjamin bahwa tidak akan terjadi tuntutan apapun baik secara pidana maupun perdata yang datang dari ahli waris Haji (X) atau pihak manapun kepada pihak keempat menyangkut tanah tersebut dikemudian hari, namun jika ada ahli waris atau pihak yang menuntut dikemudian hari atas tanah tersebut maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua untuk diselesaikan tanpa melibatkan pihak keempat beserta tanah miliknya tersebut.

Pasal 9 (Sembilan)

Bahwa, segala apa yang telah menjadi kesepakatan di dalam pernyataan ini menjadi berlaku sepatutnya undang-undang dan aturan yang harus dipatuhi para pihak dalam kesepakatan ini, dan apabila salah satu pihak masih mengulangi perbuatan atau percekcoakan yang sama terkait masalah sengketa harta warisan yang sama maka akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 10 (Sepuluh)

4 dari 6 halaman, Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Srog



Bahwa, dengan ditandatanganinya surat pernyataan damai ini, maka semua masalah antara pihak pertama, pihak kedua dan pihak keempat dengan sendirinya telah selesai dan tuntas tanpa tersisa satu masalah pun menyangkut harta warisan Haji Bakri (X) yang diakhiri dengan jalan damai secara kekeluargaan antara para pihak.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Pemohon dengan Termohon menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Pengadilan Agama Sorong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Srog.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perdamaian di atas..

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.766.000.- (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir

5 dari 6 halaman, Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1440 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Samaun Rumalean, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan para Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Samaun Rumalean, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
- Biaya Proses	Rp	50.000,00.-
- Panggilan	Rp	6.675.000,00.-
- Redaksi	Rp	5.000,00.-
- Meterai	Rp	6.000,00.-

J u m l a h Rp 6.766.000,00.-

(enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

“Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 Januari 2019”

Untuk salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Nasir Maswatu, S.H.I

6 dari 6 halaman, Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)